



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Lombok Barat.

7. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Ketua BAZNAS Kabupaten adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Barat.
9. Sekretariat BAZNAS Kabupaten adalah perangkat BAZNAS sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat.
10. Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten adalah lembaga non struktural di Kabupaten Lombok Barat yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, Infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.
11. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dengan tugas mengumpulkan Zakat pada instansi pemerintah.
12. Bendahara adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan pengeluaran.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Zakat Penghasilan adalah Zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, apabila dijumlah bruto dalam satu tahun mencapai nishab Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Zakat.
15. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Nishab adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 85 (delapan puluh lima) gram emas murni, atau setiap tahun 2,5% (dua koma lima persen) dari 85 (delapan puluh lima) gram, yakni 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram per tahun atau 0,177 (nol koma seratus tujuh puluh tujuh) gram per bulan dan nilai uangnya dihitung dan ditetapkan oleh BAZNAS sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.

18. Asnaf Amil adalah delapan golongan yang berhak menerima Zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, pembebasan budak, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
19. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Harta Wasiat, Harta Warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan syari'at Islam.
20. Rekening Khusus BAZNAS Kabupaten adalah rekening yang ditentukan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan BAZNAS Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran BAZNAS Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

BAB III

KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 3

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang mengelola:
 - a. Zakat Penghasilan dari ASN dan Pegawai BUMD yang beragama Islam yang pembayarannya melalui Bank yang ditetapkan atau disetor langsung kepada Bendahara melalui Bendahara UPZ; dan
 - b. Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui Bendahara UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 1. Perangkat Daerah;
 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat Penghasilan

Pasal 4

- (1) Setiap ASN dan Pegawai BUMD yang beragama Islam yang gajinya dalam satu tahun telah mencapai Nishab dikeluarkan Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ASN dan Pegawai BUMD yang bukan beragama Islam; dan
 - b. apabila jumlah penerimaan gaji satu tahun belum mencapai Nishab.
- (3) Pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ setiap awal bulan, melalui Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah dan BUMD.

Bagian Kedua

Penyetoran Zakat Penghasilan


Pasal 5

- (1) Hasil pengumpulan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetorkan ke Rekening Khusus BAZNAS Kabupaten.
- (2) UPZ menyerahkan fotokopi bukti setor ke Rekening Khusus BAZNAS Kabupaten ke Bendahara BAZNAS Kabupaten sebagai bukti penerimaan.

Bagian Ketiga

Laporan Pengumpulan Zakat

Pasal 6

- (1) Hasil pemotongan, pengumpulan, penyetoran Zakat Penghasilan yang dilakukan UPZ dilaporkan setiap enam bulan dan setiap akhir tahun kepada Bupati, Ketua BAZNAS Provinsi, dan media melalui Sekretariat BAZNAS Kabupaten dalam Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP). 

- (2) Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pencairan Dana Zakat

Pasal 7

- (1) Pencairan dana Zakat dari Rekening Khusus BAZNAS Kabupaten pada Bank yang ditetapkan dilakukan oleh Sekretariat BAZNAS Kabupaten atas persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pencairan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan syari'at Islam dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kedua

Penyaluran Zakat

Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab sebagai penyalur Zakat sesuai dengan Asnaf Amil dan penetapan Ketua BAZNAS Kabupaten sesuai dengan syari'at Islam.
- (2) Penyaluran Zakat dapat dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.
- (3) Penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 9

- (1) Ketua BAZNAS Kabupaten membuat laporan perhitungan setiap bulan, semester, dan akhir tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten.

- (4) Laporan BAZNAS Kabupaten yang telah diperiksa oleh akuntan publik disampaikan kepada Bupati, Ketua BAZNAS Provinsi, dengan tembusan kepada pihak yang terkait.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL UPZ

Pasal 10

- (1) Biaya operasional UPZ dibebankan pada Asnaf Amil, APBD, dan hasil pemungutan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- (2) Penggunaan Asnaf Amil untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syari'at Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas UPZ dapat diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten setelah mendapat persetujuan dari Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 11

Pembiayaan yang bersumber dari APBD dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari Asnaf Amil, Infak, dan Sedekah tidak mencukupi.


BAB VII

TATA CARA PENGELOLAAN INFAK/SEDEKAH

Bagian Kesatu

Pengumpulan dan Penyetoran Infak/Sedekah

Pasal 12

- (1) Setiap ASN dan Pegawai BUMD yang beragama Islam, yang gajinya belum mencapai Nishab, dikenakan pemotongan Infak/Sedekah.
- (2) Besaran pemotongan Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengumpulan Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah dan BUMD.
- (4) Untuk memaksimalkan penerimaan Infak/Sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat membuat kotak amal yang diletakkan di tempat yang strategis. 

Pasal 13

Setiap awal bulan, UPZ menyetorkan hasil pengumpulan Infak/Sedekah ke Rekening Khusus BAZNAS Kabupaten sebagai bukti penerimaan Infak/Sedekah atau menyetorkan langsung kepada Bendahara BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua

Penyaluran Infak/Sedekah

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab sebagai penyalur dana Infak/Sedekah sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dana Infak/Sedekah dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyaluran dana Infak/Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Pengurus BAZNAS.
- (4) Dana Infak/Sedekah dapat disalurkan/digunakan untuk biaya operasional BAZNAS Kabupaten dan UPZ setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Setiap penyaluran dana Infak/Sedekah dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai jumlah dana yang disalurkan dan disampaikan kepada Bupati dan Ketua BAZNAS Provinsi.


BAB VIII

TATA CARA PENGELOLAAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 15

- (1) BAZNAS Kabupaten dapat mengelola Dana Sosial Keagamaan lainnya.
- (2) Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan lainnya diarahkan untuk kepentingan agama Islam, kesejahteraan umat Islam dan kepentingan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam bentuk uang disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Sekretariat BAZNAS Kabupaten melalui Rekening Khusus BAZNAS Kabupaten pada Bank yang ditunjuk dan dibukukan sebagai penerimaan Dana Sosial Keagamaan lainnya. 

- (2) Dana Sosial Keagamaan lainnya dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 17

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dilakukan oleh Pengurus BAZNAS Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan BAZNAS Provinsi.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 24 Mei 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI